

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada 14 November 2021 dalam berita *Detikcom* yang berjudul “Poin-poin Penting Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021” (Kristina, 2021), diwartakan bahwa Kemendikbud Ristek resmi mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Dalam acara Merdeka Belajar episode 14, Nadiem Makarim selaku Mendikbud Ristek menjelaskan, peraturan menteri ini merupakan wujud dari pembelajaran dengan rasa aman dengan perlindungan terhadap sivitas akademik pada tingkat perguruan tinggi (Kemendikbudristek, 2021a). Secara umum, Permen PPKS ini memuat 58 pasal yang berfokus pada satu jenis kekerasan saja, yakni kekerasan seksual.

Selain itu, Permen PPKS memiliki beberapa poin penting lainnya seperti klasifikasi secara terperinci terkait dalam 21 kategori bentuk-bentuk kekerasan seksual, penanganan kasus kekerasan seksual mulai dari pendampingan hingga pemulihan korban, sanksi hukuman yang diorientasikan kepada dampak yang ditimbulkan, pembentukan satgas (satuan tugas), serta cakupan sasaran dari mahasiswa hingga masyarakat umum yang berinteraksi dengan warga kampus. Mengapa hal ini dianggap penting? Dalam Naskah Akademik Pendukung Urgensi Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Nurtjahyo, 2021) dijelaskan model sosial-ekologi CDC (Central for Disease Control and Prevention) yang digunakan dalam kerangka konsep Permen PPKS sebagai instrumen hukum yang mampu meringkaskan pencegahan kasus kekerasan seksual ke dalam empat lapisan masyarakat seperti individu, hubungan, komunitas, hingga kemasyarakatan. Dengan mengintegrasikan keempat lapisan ini, Permen PPKS bertujuan untuk mengurangi angka kekerasan seksual di perguruan tinggi. Sebagai bentuk tindakan preventif, peraturan ini mempromosikan pendekatan holistik yang melibatkan semua pihak dalam masyarakat. Diharapkan, kesadaran tentang pentingnya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual akan semakin meningkat sehingga menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan menghargai hak asasi manusia.

Dalam jangka panjang, upaya ini diharapkan dapat mengubah norma sosial yang lebih baik, mengurangi stigma korban, serta meningkatkan kesadaran tentang hak-hak individu terutama dalam hal kesetaraan gender dan perlindungan dari segala bentuk kekerasan seksual.



Gambar 1. 1 Social Ecological Model

Sumber: National Center for Injury Prevention and Control, Centers for Disease Control and Prevention (2016)

Melalui kerangka ini, Sarah DeGue (Nurtjahyo, 2021) menggarisbawahi perlunya strategi pencegahan komprehensif yang berfokus pada risiko dan faktor pelindung di semua tingkatan tersebut. Model ini juga mampu menunjukkan bagaimana tingkat yang berbeda berinteraksi satu sama lain, sehingga perubahan pada satu tingkat dapat mempromosikan atau memperkuatnya berubah pada tingkat lain yang dijelaskan sebagai berikut:

- Individu

Pada level ini, diharapkan bahwa seseorang dapat membangun hubungan yang sehat dan interaksi yang baik antara individu-individu di perguruan tinggi. Mereka juga diharapkan mampu membentuk norma positif mengenai gender, seksualitas, dan pemahaman dasar tentang kekerasan melalui serangkaian sesi interaktif dan informatif yang melibatkan semua anggota komunitas perguruan tinggi.

- Relasi (kolega/partner/teman)

Melakukan langkah tindakan terhadap perilaku atau kemungkinan yang mendukung atau memfasilitasi kekerasan seksual. Selain itu, teman, rekan kerja, atau mitra dapat menjadi orang pertama yang mengetahui informasi mengenai kekerasan seksual dan menyampaikan informasi tersebut kepada pihak perguruan tinggi.

- **Institusi**

Partisipasi kepemimpinan universitas dalam memajukan budaya yang mengedepankan keamanan dan saling menghormati, kampanye sosial untuk membahas norma-norma terkait kekerasan seksual, serta identifikasi dan pemantauan area berisiko di kampus.

- **Komunitas**

Inisiatif masyarakat untuk menerapkan dan menegakkan kebijakan pencegahan kekerasan seksual, memperkuat dan mendukung penegakan hukum, tanggapan, dan kebijakan pelaporan di dalam dan di luar lingkungan kampus.

Kendati Permen PPKS mampu mengakomodir rasa aman kepada sivitas akademik dalam perguruan tinggi, perjalanan pasca diterbitkannya aturan tersebut tidak berjalan mulus. Kontroversi dalam beberapa pasal menjadi perdebatan bagi banyak pihak. Seperti yang termuat dalam berita *Detikcom* yang berjudul “Tolak Permen PPKS dan RUU TPKS, KAMMI Bakal Demo di Gedung DPR” (Damarjati, 2021c), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menyatakan bahwa pasal-pasal dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permen PPKS) dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) kedua-duanya mengabaikan prinsip-prinsip Islam dan lebih memprioritaskan kebebasan seksual. Selain itu, KAMMI juga menilai bahwa Permen PPKS telah memberikan dorongan terhadap pengesahan RUU TPKS yang ditolak oleh kalangan ulama dan masyarakat Islam. Oleh karenanya, mereka berpendapat bahwa kedua aturan tersebut berlandaskan pada konsep seks konsensual (consent/persetujuan) yang mampu memberi ruang pada seks bebas. Di lain pihak, Korps Pergarakan Mahasiswa Islam Indonesia Puteri (KOPRI) DKI Jakarta mendukung adanya Permen PPKS. Menurut Agustini Nurur Rohmah selaku Ketua KOPRI DKI Jakarta, Peraturan tersebut memiliki potensi untuk menciptakan

lingkungan pendidikan yang nyaman dan bebas dari kekerasan seksual yang sering terjadi di perguruan tinggi, serta mendukung kesetaraan gender (Ikhsanudin, 2021a). Sebagaimana dijelaskan James Lull dalam Andries Kango (Kango et al., 2015), fungsi media dalam perubahan sosial salah satunya adalah sebagai pengambil keputusan yang kemudian memantik diskursus pada tataran masyarakat. Aspek ini mengisyaratkan peran media massa dapat menjembatani *gap* informasi dengan harapan mampu merubah sikap dan kepercayaan yang akan berdampak pada pengambilan keputusan. Media *Detikcom* menyajikan realitas kontroversi Permen PPKS ini menjadi rangkaian berita dengan tujuan tertentu. Analisis isi pada konten berita media tersebut dapat dilihat dari teks berita yang dipublikasikan.

Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai tindakan yang merendahkan, merendahkan martabat, mencemooh, atau menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seseorang. Merujuk pada KBBI, kekerasan adalah sesuatu yang dipaksakan atau adanya unsur pemaksaan. Selain itu, menurut Chatarina Muliana Girsang dalam Buku Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Kemendikbudristek, 2022), Kekerasan seksual terjadi karena ketidakseimbangan dalam hubungan kekuasaan atau gender, baik dalam bentuk verbal, fisik, non-fisik, maupun melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Dampaknya dapat berupa penderitaan psikologis dan fisik bagi korban, seperti gangguan kesehatan reproduksi, masalah kesehatan mental, trauma, depresi, hingga timbulnya keinginan untuk bunuh diri. Akibatnya, korban kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri mereka dalam karier, pendidikan, dan aktivitas sehari-hari. Namun, pemberlakuan kebijakan ini telah memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat karena beberapa pasal yang ada. Pihak yang mendukung berpendapat bahwa perlunya kerangka hukum untuk melawan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan. Menurut Rahmasari (Rahmasari, 2022) ini dikarenakan lingkungan pendidikan seharusnya memberikan suasana aman, tertib, dan damai bagi mahasiswa. Di sisi lain, pihak yang menentang berpendapat bahwa dengan adanya konsep persetujuan dari korban, beberapa pasal dalam kebijakan ini menjadi terbuka untuk berbagai interpretasi.

Konsep persetujuan korban sebagaimana yang dijelaskan dalam Permen PPKS Pasal 1 Ayat (1) (Kemendikbudristek, 2021b) menjelaskan bahwa kekerasan

seksual merupakan tindakan yang tercela yang dapat menghina martabat dan kehormatan seseorang serta melibatkan serangan terhadap sistem reproduksi individu. Ketidakseimbangan dalam hubungan kekuasaan dan gender memiliki dampak pada kondisi psikologis korban, sehingga korban kehilangan kesempatan untuk mengalami pendidikan tinggi yang aman dan damai. Juga menurut Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti), Kemendikbud Ristek, Nizam dalam Kompas.com dengan judul "Soal Permendikbud 30/2021, Frasa 'Tanpa Persetujuan korban' Dinilai Lindungi Korban dari Sanksi" (Ramadhan, 2021) mengatakan, persetujuan korban terhadap isi perintah tersebut mengindikasikan adanya faktor pemaksaan terkait tindakan kekerasan tersebut.. Oleh karenanya, dalam konteks yang mengacu pada unsur pemaksaan, terutama dalam hubungan yang melibatkan kekuasaan dan/atau gender, istilah "persetujuan korban" mengacu pada keadaan di mana korban melakukan tindakan dengan adanya tekanan atau paksaan.

Penggunaan paradigma seksual yang terkait dengan persetujuan korban dalam hukum pidana Indonesia, khususnya dalam kasus kekerasan seksual, telah memunculkan perbedaan pendapat yang terbagi menjadi dua kubu, yaitu pendukung dan penentang. Menurut Riki Zulfiko, Pernyataan dukungan dan ketidaksetujuan ini sering muncul dalam diskusi akademik, termasuk di media sosial. Bagi kelompok pendukung, persetujuan korban dianggap sebagai elemen penting dalam menjaga hubungan seksual yang sehat (Zulfiko, 2022).

Munculnya berita negatif melalui media internet dapat memengaruhi persepsi audiens tentang risiko yang mungkin mereka hadapi. Hal ini khususnya berlaku pada produk jasa yang cenderung dianggap memiliki risiko lebih tinggi daripada produk barang, terutama dalam hal risiko sosial, fisik, dan psikologis. (Purboyo et al., 2021). Salah satu produk media massa yang sering digunakan dalam hal tersebut ialah pers. Kemudahan akses informasi pemberitaan pers membuat masyarakat mulai beralih dari media massa ke media online. Percepatan arus informasi membuat pers harus mengimbangnya dengan memproduksi konten berita secara aktual. Aktualisasi berita ini dapat terpenuhi bilamana pers memahami konteks realitas sosial-budaya yang terjadi pada jagat dunia maya sehingga dapat memantik atensi khalayak supaya informasi menjadi pusanan opini publik.

Peneliti memilih pemberitaan *Detikcom* karena media ini menempati ranking nomor 1 sebagai *Top Websites Ranking for News & Media Publishers in Indonesia* berdasarkan situs *similarweb.com* (similarweb, 2022). Selain ranking, Indeks Media Inklusif (IMI) dalam rapornya mencantumkan media ini kedalam 10 media populer terbaik berdasarkan kinerja jurnalisasinya pada kepekaan terhadap isu-isu inklusivitas seperti kelompok marginal, gender, dan seksualitas (Remotivi, 2020). Selain itu, *Detikcom* merupakan salah satu platform media daring yang banyak menyajikan berita mengenai kontroversi Permendikbud Ristek PPKS di portal beritanya, terutama pada rentang waktu November 2021. Peneliti memilih edisi berita dari tanggal 5 hingga 27 November 2021 sebagai unit analisis karena pada tanggal 31 Agustus 2021, dikeluarkanlah Permendikbud Ristek PPKS yang kemudian menimbulkan kontroversi dan pada bulan November 2021 banyak berita terkait hal tersebut. *Detikcom* mengulas pemberitaannya dengan berbagai sudut pandang, baik dari pihak yang mendukung maupun menentang, serta tanggapan dari perguruan tinggi, ahli, mahasiswa, organisasi masyarakat (ormas), hingga politisi. Oleh karena itu, peneliti merasa perlu untuk mempelajari lebih lanjut mengenai peran media online *Detikcom* dalam menyajikan realitas seputar kontroversi Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 tentang Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi, dengan fokus pada proses penyajian berita yang dipublikasikan. Peneliti percaya bahwa kajian analisis wacana kritis akan memberikan perspektif yang lebih menyeluruh terkait dengan isu kekerasan seksual di perguruan tinggi dan bagaimana media dapat memainkan peran penting dalam mempengaruhi opini dan pandangan publik. Dalam penelitian ini, berbagai sudut pandang dan ragam suara mahasiswa akan diidentifikasi dan dianalisis untuk memahami cara media membentuk narasi dan memberikan pemahaman kepada khalayak tentang isu sensitif ini. Berdasarkan penjabaran diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul “Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Ragam Suara Mahasiswa Soal Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 di Media Online”.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada pemberitaan media online *Detikcom* dalam memberitakan organisasi mahasiswa dalam menyikapi Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi. Berita yang diteliti adalah berita dari Detikcom mengenai pernyataan sikap organisasi kemahasiswaan dalam Permen PPKS pada periode November 2021. Sehingga pertanyaan pada penelitian ini dirumuskan oleh peneliti yakni “Bagaimana ragam suara organisasi kemahasiswaan soal Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 di media online?”

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah sebagaimana peneliti rumuskan, maka tujuan dilakukannya penelitian ini yakni “Untuk mengetahui ragam suara organisasi kemahasiswaan soal Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 di media online”

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan dan referensi yang berharga dalam bidang ilmu komunikasi dengan konsentrasi jurnalistik, terutama dalam analisis wacana kritis terkait pemberitaan mengenai Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada wartawan dan media massa dalam merangkai isu-isu yang tengah terjadi di masyarakat. Hal ini bertujuan agar berita-berita tersebut dapat menjadi referensi yang berharga bagi khalayak dalam mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya.